

KODE ETIK PUSTAKAWAN INDONESIA MUKADIMAH

Perpustakaan sebagai suatu pranata diciptakan dan diadakan untuk kepentingan masyarakat. Mereka yang berprofesi sebagai pustakawan diharapkan memahami tugas untuk memenuhi standar etika dalam hubungannya dengan perpustakaan sebagai suatu lembaga, pengguna, rekan pustakawan, antar profesi dan masyarakat pada umumnya.

Kode etik ini sebagai panduan perilaku dan kinerja semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepustakawanan. Setiap anggota Ikatan Pustakawan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kode etik ini dalam standar yang setinggi-tingginya untuk kepentingan pengguna, profesi, perpustakaan, organisasi profesi dan masyarakat.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kode etik pustakawan Indonesia merupakan :

- (1) Aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan;
- (2) Etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, diamalkan, dan diamankan oleh setiap pustakawan;
- (3) Ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri sendiri, sesama pustakawan, pengguna, masyarakat dan negara.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Kode etik profesi pustakawan mempunyai tujuan :

- (1) membina dan membentuk karakter pustakawan;
- (2) mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial;
- (3) mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat;
- (4) menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan.

BAB III

SIKAP DASAR PUSTAKAWAN

Pasal 3

Sikap Pustakawan Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomani :

- (1) berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya;
- (2) berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan;
- (3) berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi;
- (4) menjamin bahwa tindakan dan keputusannya, berdasarkan pertimbangan profesional;
- (5) tidak menyalah gunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuai atas jasa profesi;
- (6) bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

HUBUNGAN DENGAN PENGGUNA

Pasal 4

- (1) Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- (2) Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekwensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan;
- (3) Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari;
- (4) Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual;

HUBUNGAN ANTAR PUSTAKAWAN

Pasal 5

- (1) Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan;
- (2) Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok;
- (3) Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan;
- (4) Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Pustakawan secara wajar;
- (5) Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik didalam maupun diluar kedinasan.

HUBUNGAN DENGAN PERPUSTAKAAN

Pasal 6

- (1) Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepustakawanan;
- (2) Pustakawan bertanggungjawab terhadap pengembangan perpustakaan;
- (3) Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan.

HUBUNGAN PUSTAKAWAN DENGAN ORGANISASI PROFESI

Pasal 7

- (1) Membayar iuran keanggotaan secara disiplin;
- (2) Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung jawab;
- (3) Mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.

HUBUNGAN PUSTAKAWAN DENGAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas dan organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya;
- (2) Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.

PELANGGARAN

Pasal 9

Pelanggaran terhadap Kode Etik ini dapat dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat IPI.

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi pustakawan dilakukan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia;
- (2) Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia memeriksa dan memberikan pertimbangan sanksi atas pelanggaran kode etik profesi pustakawan;
- (3) Keputusan Pengurus Pusat IPI berdasarkan ayat (2) tidak menghilangkan sanksi pidana bagi yang bersangkutan.

KETENTUAN LAIN

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan pemberian pertimbangan sanksi pelanggaran kode etik Pustakawan diatur lebih lanjut oleh Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Pasal 12

Kode etik Pustakawan mengikat semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia dengan tujuan mengendalikan perilaku profesional dalam upaya meningkatkan citra pustakawan

DEWAN KEHORMATAN PUSTAKAWAN INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia adalah dewan yang dibentuk oleh Pengurus Pusat IPI, untuk memantau dan membina tingkah laku profesi pustakawan.

BAB II

PEMBENTUKAN DEWAN KEHORMATAN PUSTAKAWAN INDONESIA

Pasal 2

- (1) Ikatan Pustakawan Indonesia membentuk Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia;
- (2) Keanggotaan Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia terdiri atas unsur pustakawan dan unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia hanya dibentuk pada tingkat pusat;
- (2) Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota sebanyak-banyaknya 5 anggota.

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia bertugas :

- (1) Melayani dan memproses pengaduan dari masyarakat;
- (2) Meneliti, memeriksa dan memberikan pertimbangan sanksi atas pelanggaran kode etik pustakawan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia menyelenggarakan fungsi:

- (1) Memeriksa dan memberi pertimbangan sanksi terhadap pelanggaran kode etik pustakawan;
- (2) Menanamkan dan menumbuhkan di dalam pribadi Pustakawan Indonesia pemahaman dan penghayatan Kode Etik Pustakawan;
- (3) Membahas kasus pelanggaran Kode Etik dalam rapat pleno Dewan Kehormatan Pustakawan;
- (4) Menyampaikan rekomendasi/laporan pertanggung-jawaban Kepada Pengurus Pusat IPI.

BAB III

PERSYARATAN CALON KETUA DAN ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN PUSTAKAWAN INDONESIA

Pasal 6

- (1) Telah terdaftar sebagai Anggota IPI sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut;
- (2) Tidak pernah terkena sanksi etika dan/atau tindakan disiplin dari himpunan maupun organisasi profesi lainnya;
- (3) Tidak pernah dikenakan sanksi pidana karena kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- (4) Mempunyai integritas moral yang tinggi dalam menjalankan profesinya.

SANKSI

Pasal 7

- (1) Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia dapat memberikan pertimbangan sanksi sebagai berikut :
 - a. peringatan biasa berupa pembinaan;
 - b. peringatan keras berupa teguran tertulis;
 - c. skorsing dari keanggotaan IPI.
- (2) Pertimbangan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Dewan Kehormatan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat IPI untuk ditetapkan.

KETENTUAN LAIN

Pasal 8

Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat menyusun tata cara pemeriksaan dan pemberian pertimbangan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 9

Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kode Etik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pustakawan Indonesia.

Ditetapkan oleh Kongres IPI XII di Palembang
pada tanggal 29 November 2012

BADAN PEMBINA

IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA PERIODE 2012 – 2015

Ketua : Kepala Perpustakaan Nasional RI

Anggota : 1. Dr. Soekarman Kartosedono, MLS.

2. Drs. Dady P. Rachmananta, MLIS

2. Drs. Supriyanto, M.Si

3. Prof. Dr. Sulistiyo Basuki

4. Dr. Ujang Tholib, MA

PENGURUS PUSAT IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA

PERIODE 2012 – 2015

Ketua Umum : Drs. H. Dedi Junaedi, M.Si. Ketua I : H. T. Syamsul Bahri, SH, M.Si.

Ketua II : Dra. Hj. Woro Titi Haryanti, MA

Ketua III : Dra. Utami B. Haryadi, M.Lib Sekretaris Jenderal : Dr. H.

Zulfikar Zen, MA Sekretaris : Sujono Hardjo Saputro, SIP Bendahara : Drs.

Joko Budi Santoso Wakil Bendahara : Aryani, S.Sos

KOMISI – KOMISI :

Komisi I (Organisasi dan Keanggotaan) :

1. Drs. Widiyanto, M.Si.
2. Andi Kriarmoni, SE, SIP, MM
3. Adin Bondar, S.Sos, M.Si
4. Arie Nugraha, S.Hum, M.TI

Komisi II (Penerbitan dan Publikasi) :

1. Drs. Ahmad Masykuri, SS, MM.
2. Drs. Agus Sutoyo, M.Si.
3. RM. Sigid Nurkusumo AI, SH

Komisi III (Pengembangan Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi) :

1. Dra. Titiek Kismiyati, M.Hum
2. Drs. Fuady Munir, M.Si
3. Dra. Arifah Sismita, M.Si.

Komisi IV (Usaha Dana) :

1. Dra. Ofy Sofiana, M.Hum.
2. Asep Muslih, SH
3. Robinson Rusdi, SH, MH

Komisi V (Pengabdian Masyarakat dan Pembudayaan Kegemaran Membaca):

1. Drs. Sudirwan Hamid, MH
2. Drs. Deni Kurniadi, M.Hum.
3. Andri Subandriyah, S.Pd, MM

Komisi VI (Pengembangan Citra Profesi) :

1. Dra. Lucy Dhamayanti, M.Hum.
2. Dra. Hj. Lies Soelistyowati, M.Si.
3. Dra. Roos Maryati, M.Si

STAF SEKRETARIAT PENGURUS PUSAT IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA

PERIODE 2012 – 2015

1. **Sukoyo, S.Sos, M.Si.**
2. **Dra. Nani Suryani, M.Si.**
3. **Slamet Triyono, S.Sos**
4. **Nori Safitri, S.Pd. Ing.**
5. **R. Priyo Sularso, SE.**

ALAMAT SEKRETARIAT :

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta Pusat – 10110

Telp/ Fax : 021 – 3855729

email : ipi2012_2015@yahoo.com

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA

KODE ETIK PUSTAKAWAN INDONESIA

**DEWAN KEHORMATAN PUSTAKAWAN
INDONESIA**

**PENGURUS PUSAT IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA
PERIODE 2012-2015**